

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 254/Pdt.G/2026/PA.Botg

Pada hari ini Rabu tanggal 21 Oktober 2026, saya, Ari Susanto sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 254/Pdt.G/2026/PA.Botg tanggal 08 Juni 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Thomas Gustaf Tanod bin Julius Tanod, NIK 7106010205630001, tempat dan tanggal lahir Lilang, 02 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu beralamat di Dahulu di Jalan Tennis Perum TMI Blok C No.4 RT.39, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 254/Pdt.G/2026/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rukiah binti Kenda, sebagai **Penggugat**;
melawan

Thomas Gustaf Tanod bin Julius Tanod, sebagai **Tergugat**;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Thomas Gustaf Tanod bin Julius Tanod) terhadap Penggugat (Rukiah binti Kenda);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Junusita,

Ari Susanto